



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5371-5386

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif  
Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33  
Undang-Undang Dasar 1945

Diana Farida Chandrawati<sup>1✉</sup>, Ridzky Nur Dewangga<sup>2</sup>, Cik Muhamad Syahrul<sup>3</sup>, Riza Nawawi<sup>4</sup>, Elli  
Ruslina<sup>5</sup>

Universitas Pasundan

Email: [Dianafarida15@gmail.com](mailto:Dianafarida15@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Pembangunan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan globalisasi. Hukum berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui penciptaan kepastian hukum, perlindungan hak milik, pengaturan persaingan usaha, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam telah diakomodasi dalam berbagai peraturan, dengan tetap mempertahankan kendali negara melalui kewajiban divestasi saham bagi investor asing. Namun, tantangan utama adalah menyelaraskan hukum ekonomi pembangunan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945 di tengah pengaruh globalisasi dan kapitalisme yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan yang terlalu terfokus pada indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat mengabaikan tujuan kesejahteraan rakyat. Diperlukan penguatan sinkronisasi regulasi, peran Pancasila, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi, Pembangunan Nasional, Pasal 33 UUD 1945, Globalisasi, Keadilan Sosial*

## Abstract

Indonesia's economic development is shaped by social, political changes, and globalization. Law plays a key role in supporting this by providing legal certainty, protecting property rights, regulating business competition, and backing government policies. This research uses a normative juridical method, analyzing legislation and literature. The implementation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution regarding state control over natural resources is reflected in regulations, including mandatory share divestment for foreign investors. The main challenge is aligning economic development law with the principles of Article 33 amidst globalization and capitalism, which often prioritize growth over social justice. A development plan that focuses too much on economic growth risks neglecting public welfare. To address these issues, regulatory synchronization, Pancasila's role, community participation, and strengthened law enforcement are essential.

Keywords: *Economic Law, National Development, Article 33 of The 1945 Constitution, Globalization, Social Justice*

## PENDAHULUAN

Beberapa negara di dunia menganut paham *welfare state* (negara kesejahteraan) dan menjadikannya sebagai tujuan bernegara begitupun Indonesia. Salah satu upaya dalam mewujudkan *welfare state* adalah melalui pembangunan ekonomi nasional. Landasan pembangunan ekonomi nasional Indonesia dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai *grundnorm* dan Pancasila dalam kedudukannya sebagai *staat fundamental norm*. Hukum dalam hal ini memiliki andil tersendiri dalam upaya menumbuhkan ekonomi suatu negara guna mencapai pembangunan ekonomi nasional. Hukum sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia (Ayu et al., 2013).

Sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana telah terlahir dari konsep pemikiran Roscoe Pound, hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran sesuai dengan fungsinya sehingga dapat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi sebagaimana telah dikemukakan oleh Gunarto Suhardi (Suhardi, 2002). Pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus sejalan agar fungsi dan peran hukum dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan yang harus diatur oleh bidang perekonomian. Sebagai contoh, guna menunjang perekonomian nasional Indonesia tak dapat menutup diri dari era pasar global sehingga ketentuan yang disepakati secara internasional harus pula diakomodir oleh ketentuan hukum di Indonesia.

Tudung Mulya Lubis percaya bahwa globalisasi dapat dipungkiri lagi memiliki pengaruh yang besar pada negara-negara di dunia. Hukum bisnis khususnya, yang berkembang sejalan dengan berkembangnya jaman global perlu didukung oleh instrumen-

instrumen hukum yang dapat mengakomodir pesatnya perkembangan dunia bisnis yang tak jarang pula mengadopsi instrumen hukum negara-negara lain yang pastinya tetap harus disesuaikan dengan karakteristik bangsa Indonesia (Lubis et al., 1986). Indonesia telah melakukan ratifikasi beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang merupakan buah dari ketentuan yang disepakati bersama diantaranya melalui *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) atau *World Trade Organization* (WTO). Bahkan belakangan ini Pemerintah Indonesia merampungkan proses ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional yang tercatat ada 7 (tujuh) diantaranya adalah:

1. *First Protocol to Amend the AANZFTA Agreement;*
2. *Agreement on Trade in Services under the ASEAN-India Free Trade Area AITISA;*
3. *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN - Korea Free Trade Area / AKFTA;*
4. *Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN - China Free Trade Area / ACFTA;*
5. *ASEAN Agreement on Medical Device Directive/AMDD;*
6. *Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS-9;*  
*dan,*
7. *Protocol to Amend Indonesia - Pakistan PTA/IP-PTA.*

Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut memberikan pengaruh besar pada Indonesia dan dapat memberikan akses pasar baik barang maupun jasa. Meskipun demikian pada proses ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut mendapatkan kritik dari beberapa pihak terkait kurang transparannya proses ratifikasi tersebut (Heriani, 2018). Ratifikasi tersebut merupakan globalisasi hukum yang dilakukan oleh negara-negara peratifikasi.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan negara-negara berkembang lain. Dengan melakukan ratifikasi perjanjian internasional bidang perdagangan tidak menutup kemungkinan membuahkan hasil yang berbeda dibandingkan negara-negara lainnya. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum suatu masyarakat mempengaruhi tegaknya hukum dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adalah politik, letak geografis, latar belakang pendidikan, budaya, lingkungan dan yang tidak kalah penting adalah ekonomi (Maryanto, 2011). Hal ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BAB XIV: PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan pesan moral dan pesan budaya di bidang kehidupan ekonomi dalam konstitusi Republik Indonesia (Ruslina, 2012). Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang tata kelola ekonomi dan wewenang negara untuk mengatur kegiatan perekonomian, tetapi juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang wajib dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan bangsa dan negara (Ruslina, 2012). Dari pesan konstitusional tersebut tampak jelas bahwa, yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, bukan ekonomi kapitalis dengan paham individualismenya, tetapi suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan (Ruslina, 2012).

Para pendiri bangsa dan negara yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa dengan cita-cita keadilan sosial pada bidang ekonomi yang diatur dalam konstitusi, maka akan tercapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diletakkan pada Bab XIV dengan judul "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Maksudnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengaturan mengenai sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tolak ukur utama bagi pelaksanaan politik ekonomi dan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ruslina, 2012)..

Berbicara mengenai fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Salah satu contoh konkrit bahwa adanya elaborasi keilmuan antar dua disiplin ilmu ekonomi dan hukum, ialah daya paksa arus globalisasi ekonomi yang memaksa instrumen hukum sebagai regulasi mekanisme ekonomi menyesuaikan diri terhadap perkembangan internasional, hal ini sering disebut

dengan globalisasi hukum. Sehingga materi muatan berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif harus mengadopsi kaedah-kaedah dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat lintas dan melewati batas-batas negara, yang dilakukan melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi serta kovenan-kovenan internasional, maupun hubungan-hubungan dan perjanjian privat serta institusi-institusi ekonomi baru (Prabowo, 2015).

Pendekatan hukum ekonomi bersifat transnasional dan interdisipliner, dengan menghususkan diri pada hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional, regional maupun internasional secara integral. Dengan kata lain, pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik hukum ekonomi pembangunan secara holistik dan sistematis. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat sekaligus kepentingan umum (Prabowo, 2015).

Bagaimana peranan hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia? Sejauh mana implementasi Pasal 33 UUD 1945 mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia? Apa tantangan dan peluang dalam menyelaraskan hukum ekonomi pembangunan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode ini menganalisis permasalahan yang teridentifikasi dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan hukum tersier atau metode, teori, atau konsep. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, melalui metode pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam studi ini, sumber data yang digunakan adalah literatur yang relevan serta pandangan dari para ahli hukum mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Peranan Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Teori ekonomi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kehidupan ekonomi juga senantiasa berubah dengan masif, sehingga meskipun teori dan ilmu ekonomi terus berkembang, namun banyak hal kehidupan baru yang tidak dapat

diterangkan secara teoritis.

Bagian paling fundamental dari teori ekonomi mikro yang biasanya menjadi focus perhatian para ekonom, misalnya teori alokasi sumber daya dan determinasi harga terus menerus berevolusi. Evolusi tersebut tampak menjurus kepada 2 arah, yaitu: (Sudiro, 1997)

- a. Pendalaman teori-teori standar, seperti konsep persaingan, stabilitas yang dinamis dan perhatian lebih dalam terhadap hal-hal yang sering dilupakan ekonom, seperti peranan ekonomi informasi dan peranan kekuatan inteligensia (*Power of brain*);
- b. Perkembangan daerah berpikir yang semakin luas dari para ekonom, untuk menjamah hal-hal yang sebelumnya tidak dikatakan secara langsung dengan ilmu ekonomi hanya dianggap sebagai faktor luar (*Exogenous Factors*).

Perkembangan hal diatas tidak terlepas dari pengaruh politik. Terutama peranan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Ini membuktikan adanya peranan negara baik secara langsung maupun tak langsung. Peranan secara langsung misalnya dengan bentuk pengeluaran pemerintah dan pengaturan kegiatan bisnis yang sportif, mulai dianggap penting untuk mengatasi depresi ekonomi seperti pada tahun 1930-an. Meskipun demikian, peranan tersebut tidak bisa menerangkan keseluruhan peranan negara dalam perekonomian nasional.

Seiring dengan kegiatan manusia yang semakin kompleks perekonomian pun mengalami perubahan yang demikian. Semua dikarenakan dengan adanya perubahan sosial yang terjadi di era modern memberikan dampak besar terhadap hukum. Perubahan sosial adalah karakteristik yang melekat pada masyarakat, yang selalu berkembang. Fred Riggs membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga tingkatan: masyarakat menyatu (*fused*), prismatic, dan terpecah-pecah (*defused*). Pada tingkat masyarakat menyatu, masyarakat masih sederhana dan permasalahan sosialnya tidak kompleks. Pada tingkat prismatic, permasalahan menjadi lebih rumit. Masyarakat mulai bergerak dari struktur yang menyatu (*fused*) tetapi belum mencapai struktur yang terpecah-pecah (*defused*). Di tingkat ini, komponen masyarakat belum sepenuhnya otonom. Fred Riggs menyebut masyarakat ini sebagai "*polycommunal*," di mana unsur-unsur tradisional dan modern masih bercampur. Pada tingkat masyarakat terpecah-pecah, masalah sosial semakin kompleks karena setiap komponen sudah memiliki otonomi penuh (Sudirman, 2009).

Hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Perubahan sosial seperti pembangunan, pembaharuan, dan faktor lainnya menyebabkan masalah sosial yang memaksa hukum untuk beradaptasi. Ini berarti hukum harus berubah sesuai dengan kondisi baru. Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial akibat globalisasi, yang membawa perubahan cepat seperti masuknya budaya asing, perubahan gaya hidup, dan

perkembangan teknologi. Di Indonesia, perkembangan hukum sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis. Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam struktur hukum dan tata kelola negara (Faizal, 2012).

Dalam dunia akademis, teori memiliki peran yang sangat penting. Teori membantu para pembelajar untuk merangkum dan memahami isu-isu yang sedang dibahas secara lebih baik. Hal-hal yang awalnya terpisah-pisah dan berdiri sendiri dapat disatukan serta ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan melalui pengorganisasian dan sistematisasi masalah yang dibahas. Menurut HR. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, terkait dengan "teori," dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan istilah ini untuk merujuk pada struktur pemikiran yang disusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (berdasarkan kenyataan), dan simbolis. Menurut FX. Adji Samekto, hukum dan ilmu hukum tidak terlepas dari tatanan sosialnya. Oleh karena itu, upaya memahami hukum harus dimulai dengan memahami tatanan sosial di sekitarnya. Tatanan sosial tersebut pada dasarnya mencerminkan cara berpikir manusia terhadap lingkungan sosialnya, yang selalu terikat dengan ruang dan waktu. Perkembangan tatanan hukum, dengan demikian, mencerminkan semangat zamannya dan tatanan sosialnya (Sulaiman et al., 2018).

Pembangunan nasional adalah proses dinamis yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan hukum yang mampu menjawab tantangan-tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks.

Hukum memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Beberapa peranan utamanya antara lain:

- a. Menciptakan kepastian hukum Kepastian hukum sangat penting untuk menarik investasi dan mendorong aktivitas ekonomi. Dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten, pelaku usaha merasa lebih aman dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Melindungi hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud (seperti hak kekayaan intelektual), mendorong inovasi dan investasi jangka panjang.
- c. Mengatur persaingan usaha Hukum persaingan usaha memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.
- d. Memberikan perlindungan konsumen Hukum perlindungan konsumen menjamin

hak-hak konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa yang beredar di pasar.

- e. Mengatur hubungan kerja Hukum ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
- f. Mendukung kebijakan ekonomi pemerintah Hukum berperan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya melalui peraturan perpajakan atau kebijakan perdagangan.

Dari hal-hal tersebut hukum merupakan alat guna pembaharuan pada masyarakat dan alat perubahan ekonomi. Dalam hal demikian, masyarakat wajib memiliki pengetahuan yang luas dari sekedar memiliki pengetahuan hukum belaka. Karena, seorang yang berada pada masyarakat yang sedang membangun harus mengetahui interaksi antara hukum dan faktor lainnya. Seperti faktor sosial dan ekonomi. Disini hukum digunakan untuk alat penghubung secara tertib guna berbagai faktor dalam Pembangunan ekonomi.

#### Sejauh Mana Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Mempengaruhi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pergeseran baru terhadap pemerintahan mendorong tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Demokrasi menjadi semakin luas hingga meliputi dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial serta mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat (Sjuhad, 2009). Hal ini disebabkan karena negara sebagaimana menurut Imam Subkhan merupakan entitas yang dinamis, sehingga proses pembentukan senantiasa terjadi. Oleh karena itu terjadi proses ulang alik antara negara dan pembangunan yang dikonstruksi oleh aktor-aktor dan agen yang merepresentasikan negara (Subkhan, 2014).

Sebagai bentuk aktivitas sebuah negara maka perlu dipahami mengenai seluk beluk dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah seluruh upaya terencana untuk merealisasi perubahan menuju status yang baru dan lebih bernilai (Wignjosoebroto, 2002). Sehingga pembangunan tersebut apabila terjadi kondisi yang lebih bernilai. Pembangunan membutuhkan sebuah kestabilan politik dan tentu saja harus didukung oleh kestabilan hukum pula (Murhaini, 2008).

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Menurut Bressman dan Wildansky dalam Agustino menyatakan bahwa: (Surahman et al., 2020)

a. Model Implementasi Kebijakan

Sejarah perkembangan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi yaitu: Dalam pendekatan tentasi kebijakan, walaupun di kemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan botton up. Namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik tolak pada asumsi - asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

b. Model Impementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi, antarorganisasi, dan lingkungan sosial, serta ekonomi dan politik.

c. Model implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

Model implementasi yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan AFramework for PolicyImplementation. Analysis. Model ini berpendapat bahwa peran penting dari Implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

d. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwar

Model pendekatan top down dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

e. Model Implementasi Kebijakan Eguene Bardach.

Model implementasi kebijakan dengan menggunakan implementasi kebijakan yang dikemukakan Eguene Bardach dalam melakukan analisa lebih menekankan kepada tawar menawar, persuasi, dan manufer oleh kelompok-kelompok kepentingan guna

memaksimalkan pengaruh mereka dalam hal pelaksanaan atau implementasi.

Merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, dari 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang (Putra, 2020). Data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu setahun terakhir, yakni dari November 2018 s/d sekarang. Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar antara lain: 31 pertama, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kedua, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan "hiper-regulasi". Keempat, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Gagasan melalui kebijakan Omnibus Law dapat menjadi solusi karena, dapat mengakomodasi respon yang cepat tanggap dan sistem yang terstruktur rapih melalui satu bentuk perundang-undangan. Sesuai dengan arus perkembangan ekonomi yang berjalan cepat dan laju pembangunan yang merangkak naik. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa supaya nantinya produk hukum tersebut dapat dikatakan berasal dari konfigurasi politik yang demokratis, setiap langkah yang diambil pemerintah harus transparan dan menerima masukan dari para *stakeholder*.

Pembahasan akan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

Berdasarkan pasal tersebut, interpretasi dapat dilakukan dengan mensintesis judul bab dari pasal itu sendiri yang adalah "BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL". Dari judul bab tersebut dapat dilakukan penafsiran hukum secara sistematis yang kemudian menghasilkan makna bahwa prinsip "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" adalah bertujuan untuk menunjang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan penguasaan sumber daya alam oleh negara. Hal ini tidak semata dapat diartikan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara sosialis, namun sumber daya alam

memang semestinya dikuasai oleh negara supaya pengelolaannya kemudian dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Lalu, apakah saat ini ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sudah diimplementasikan? Hasil analisa penulis terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam memberikan jawaban sudah. Karena, seluruh peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam menegaskan peran pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang memerlukan izin. Sehingga pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta senyatanya tetap masuk dalam lingkup perbuatan negara bersegi satu dimana syarat dan ketentuan terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut ditentukan sepihak oleh pemerintah dalam hal ini mewakili negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam.

Kemudian, bagaimana penerapan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan globalisasi khususnya pada sektor penanaman modal asing? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Walaupun badan usaha asing boleh melakukan usaha pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, Pasal 112 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa badan usaha asing yang demikian wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/ atau badan usaha milik swasta nasional. Sehingga kesimpulannya walaupun pengelolaan sumber daya alam oleh badan usaha asing terlihat seperti penyimpangan dari prinsip penguasaan sumber daya alam oleh negara, pengaturan mengenai divestasi saham sebesar 51% menjadi jawaban bahwasanya sumber daya alam tetap dikuasai oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Tantangan Dalam Menyelaraskan Hukum Ekonomi Pembangunan Dengan Prinsip-Prinsip yang Terkandung Dalam Pasal 33 UUD 1945

Indonesia tidak luput dari globalisasi, globalisasi dunia merupakan wujud dari serangkaian kompresi dan integrasi yang telah mengurangi apa yang disebut dengan celah kosong dari hal-hal yang terdapat dalam hubungan manusia (Zolo, 2004). Globalisasi secara sederhana juga menunjukkan proses tindakan, situasi dan kejadian pada salah satu sisi dunia akan dampat memberikan dampak pada masyarakat di sisi dunia yang lainnya (Sugarman et al., 2014) Salah satu dampak dari globalisasi adalah berkembangnya

kapitalisme. Kapitalisme menurut Adji Samekto adalah paham yang bertujuan untuk melakukan pemupukan modal melalui proses penanaman-penanaman modal (Samekto, 2008).

Hal ini sedikit banyak menjadi ancaman bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini turut ditegaskan oleh Suteki, yaitu bahwa Sistem Perekonomian Liberal-Kapitalistik tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan ciri khas dari sistem liberal kapitalistik, free flight liberalism akan mengakibatkan penindasan yang lemah oleh yang kuat (Suteki, 2016). Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian mengingat John Rawls mengungkapkan bahwa sebuah sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan di masa depan dan tidak hanya sebuah perangkat institutional semata untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada (Rawls, 2011).

Oleh karena itu pembangunan, yang diawali oleh penyusunan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan hal tersebut. Mengingat terkait dengan perencanaan pembangunan menurut Mahbub Ul Haq, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian yaitu salah satunya adalah Pertumbuhan tanpa keadilan. Pertumbuhan tanpa keadilan seringkali terjadi manakala perencanaan pembangunan terlalu terpukau oleh laju pertumbuhan Gross National Product yang tinggi dan mengabaikan tujuan sebenarnya dari usaha Pembangunan (Haq, 1995). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu indikator pembangunan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan menempatkan Pertumbuhan menjadi salah satu indikator pembangunan yang harus dicapai. Hal tersebut sering kali membuat pelaksanaan pembangunan menjadi terjebak pada pencapaian angka pertumbuhan tanpa memperhatikan terjadinya keadilan sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan menjadi sangat penting. Perencanaan merupakan salah satu instrument pemerintahan yang sifat hukumnya berada di antara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan dan ketetapan (Isharyanto, 2005).

Oleh karena itu berbagai hasil dari penyusunan perencanaan dilegalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diamanatkan guna menjadi arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan (Anggraini et al., 2015).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Perundang-undangan tersebut mengatur tentang perencanaan pembangunan. Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan di tengah sistem hukum modern, peraturan perundang-undangan tersebut lebih banyak mengatur norma yang bersifat keadilan formal. Sehingga rasa keadilan yang ingin diwujudkan dalam tujuan pembangunan seolah-olah dapat dan bahkan telah terpenuhi apabila telah memenuhi prosedur tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Padahal pada tingkat domestik dan nasional, penganangan otonomi daerah telah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya, sementara perkembangan di tingkat global adalah berbagai perubahan pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat mondial, spektakuler, dan seringkali tidak memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk meresponnya (Hasyim, 2008). Oleh karena itu Penguatan nilai Pancasila bagi Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu mendapatkan penguatan.

## SIMPULAN

Perkembangan teori ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perubahan sosial, politik, dan globalisasi. Hukum memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak milik, mengatur persaingan usaha, dan mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam, meskipun ada peran investor asing, negara tetap melakukan pengendalian melalui kewajiban divestasi saham.

Namun, tantangan dalam menyelaraskan hukum ekonomi pembangunan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945 adalah adanya pengaruh globalisasi dan kapitalisme yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial. Selain itu, perencanaan pembangunan yang terlalu terpaku pada indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat mengabaikan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran, antara lain: perlunya penguatan sinkronisasi dan evaluasi regulasi terkait ekonomi dan pembangunan agar sejalan dengan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945; penguatan peran Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan; mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi; serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ekonomi yang menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, 2008, Yogyakarta, Genta Press, hal. 49.
- Amad Sudiro, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dan Permasalahannya*, Era Hukum No. 12/Th 3/1997. Hlm 87
- Antoni Putra., *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 3-4.
- Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial* (Semarang: BP UNDIP, 2009), hlm 14-15.
- Danilo Zolo, *The Political and Legal Dilemmas of Globalisation dalam Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 2004, South Africa, Berghahn Books with The Faculty of Humanities, Development and Social Science University of KwaZulu- Natal South Africa, hal. 28.
- David Sugarman dan Avrom Sherr, *Editorial Globalisation and Legal Education dalam International Journal of the Legal Profession*, 2014, London, Routledge, hal.6
- Dardiri Hasyim, *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat dalam Jurnal Ius Quia Iustum*, 2008, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Dewa Ayu, M. K. P. S dan I Gusti, N. P, "Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi"
- Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 1, 2012, hlm. 50-51.
- Fitri N. Heriani, "Tujuh Perjanjian Perdagangan Indonesia Ini akah diratifikasi oleh Indonesia" 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bea2c400d717/7-perjanjian-perdagangan-internasional-ini-akan-diratifikasi-indonesia>.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2002.

- Imam Subkhan, GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia dalam Jurnal Aspirasi, 2014, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal. 132.
- Isharyanto, Otonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan di Daerah dalam Jurnal Yustisia, 2005, Su rakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 1356.
- John Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, 2011, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 334.
- Liky Faizal, 2012, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, hlm 128-130.
- Mahbub ul Haq, Tirai Kemiskinan Tantangan – Tantangan untuk Dunia Ketiga, 1995, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 25 – 39.
- Maryanto, "Pengaruh Globalisasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", <http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/>.diakses.
- Miftachus Sjuhad, Mengenai Ihwal Demokrasi Konstitusional dalam Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 48.
- M. Shidqon Prabowo, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia, Jurnal Litigasi Vol. 16 (1), ejournal UNPAS, 2015, hlm. 2749-2751.
- Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, 2018, Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif, Hermeneutika, Vol. 2, No. 1, hlm 190-191.
- Suriansyah Murhaini, Pemilihan Umum Legislatif Sebagai Refleksi Sistem Pemerintahan Demokrasi dalam Jurnal Konsitusi PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2008, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 13.
- Surahman at all, Implementasi Pemerintah Kota Depok Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Pasal 33 Dalam UUD45, Volume 2 Nomor 3 Maret 2020. Hlm. 71
- Suteki, Pancasila Sebagai Rechtsidee dan Dilema Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Global maka lah disampaikan pada Seminar Nasional "Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 16 November 2016, hal. 23.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, 2002, Jakarta, Elsam dan Huma, hal. 317.

T. Mulya Lubis, ed. *Peran Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 72.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Yessy Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan, *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Fiat Justicia* Jurnal Fakultas Hukum, 2015, Universitas Lampung, Lampung.